BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9103042
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Nomor :S-277/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IX/2018 Pangkalpinang, 21 September 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. **Ketua Panwascam**
Se-Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-1399/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 perihal pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019.

Sehubungan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang untuk :

1. Melakukan koordinasi dan pengawasan dengan PPK Se-Kota Pangkalpinang dalam kegiatan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Pemilu Tahun 2019.
2. Melakukan koordinasi dengan PPK, PPS, PPL, Lurah, RT terhadap pemilih yang memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Pemilu Tahun 2019 terhadap :
   - Pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Pemilu Tahun 2019;
   - Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Pangkalpinang Pemilu Tahun 2019.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampakan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang